



P U T U S A N

Nomor 433/Pdt.G/2019/PA.Crp.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Air Lanang 19 Juli 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Pemohon**;
Melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Pondok Kelapa 2 Juli 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak dengan surat Permohonan tertanggal 14 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dan tercatat dalam register perkara Nomor 433/Pdt.G/2019/PA Crp. Tanggal 14 Oktober 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Selasa di Desa Air Lanang tanggal 22 Agustus 2000 dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 588/116/VIII/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 23 Agustus 2000;
2. Bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah jejak dan perawan;

Hal 1 dari 13 hal Putusan Nomor 433/Pdt.G/2019/PA. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Desa Air Lanang selama enam tahun, dan terakhir Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah milik bersama di Desa Air Lanang selama tujuh tahun tujuh bulan;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama lebih kurang tiga belas tahun tujuh bulan, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - a. **ANAK KE-1** , perempuan, lahir pada tahun 2001;
 - b. **ANAK KE-2**, perempuan, lahir pada tahun 2003, dan sekarang ke dua anak tersebut ikut bersama Termohon;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang tujuh tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Termohon sudah tidak mau melakukan kewajiban Termohon sebagai seorang istri seperti memasak, menyapu rumah dan juga menyiapkan makanan untuk Pemohon semenjak beberapa bulan terakhir;
 - b. Termohon memiliki laki-laki idaman lain dan selama Pemohon bekerja di luar Kabupaten Rejang Lebong tetangga rumah sering melihat Termohon pergi dengan laki-laki lain bahkan saat ini Termohon sudah menikah sirri dengan laki-laki lain.
 - c. Termohon sering mengatakan jika Termohon sudah tidak suka lagi melihat wajah Pemohon dan Termohon juga mengatakan jika Termohon ingin bercerai dengan Pemohon bahkan kata-kata tersebut terus menerus Termohon ulang ;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 10 Maret 2014, berawal ketika Termohon sedang memasak nasi, namun selama Termohon memasak Termohon menatap Pemohon dengan wajah yang cemberut, kemudian Pemohon bertanya kepada Termohon mengapa Termohon melihat Pemohon dengan wajah yang seperti itu, jika memang ada yang Termohon tidak suka dari Pemohon lebih baik Termohon katakan saja agar masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon bisa di

Hal 2 dari 13 hal Putusan Nomor 433/Pdt.G/2019/PA. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesaikan, lalu Termohon menjawab jika Termohon sudah tidak suka melihat wajah Pemohon lagi, karena kesal akhirnya Pemohon marah, melihat Pemohon marah Termohon langsung lari ke rumah kakak kandung Termohon, kemudian Pemohon langsung menyusul Termohon dan meminta Termohon pulang, dua hari kemudian pada tanggal 12 Maret 2014 Pemohon meminta keluarga Pemohon dan keluarga Termohon serta perangkat Desa Air Lanang untuk datang ke kediaman Pemohon dan Termohon untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, ketika semua sudah berkumpul Termohon mengatakan jika mulai saat ini Termohon tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Pemohon, setelah kejadian tersebut akhirnya Pemohon dan Termohon berpisah, setelah Pemohon dan Termohon berpisah Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Air Lanang, sedangkan Termohon tinggal di rumah milik Termohon di Desa Air Lanang;

7. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik dari keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon, namun tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Curup;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal 3 dari 13 hal Putusan Nomor 433/Pdt.G/2019/PA. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sebagaimana relaas panggilan tanggal 18 Oktober 2019 untuk sidang tanggal 28 Oktober 2019 serta tanggal 29 Oktober 2019 untuk sidang tanggal 4 Nopember 2019 Nomor 433 /Pdt.G/2019/PA.Crp.yang dibacakan di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong Nomor 588/116/VIII/2000 tanggal 23 Agustus 2000 untuk itu alat bukti tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti (P), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi-Saks;

1. SAKSI KE-1 , umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON sebagai isteri Termohon;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 22 Agustus 2000 ;

Hal 4 dari 13 hal Putusan Nomor 433/Pdt.G/2019/PA. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Pemohon dengan Termohon jejak dan perawan ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di tempat orangtua Termohon di Desa Air Lanang selama enam tahun, kemudian di rumah milik bersama di Desa Air Lanang selama tujuh tahun tujuh bulan dan akhirnya berpisah ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis kurang lebih tujuh tahun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau melakukan kewajibannya sebagai seorang isteri seperti memasak, menyapu rumah dan menyiapkan makanan untuk Pemohon, Termohon memiliki laki-laki idaman lain selama Pemohon bekerja di luar Kabupaten Rejang Lebong tetangga rumah Pemohon sering melihat Termohon pergi dengan laki-laki tersebut, bahkan Termohon telah menikah sirri dengan laki-laki lain serta Termohon sering mengatakan kepada Pemohon bahwa Termohon sudah tidak suka dengan wajah Pemohon dan Termohon sering mengatakan kepada Pemohon bahwa Termohon ingin bercerai dengan Pemohon ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah sejak bulan Maret 2014 kurang lebih lima tahun lamanya ketika Termohon sedang memasak nasi dan Termohon menatap Pemohon dengan wajah cemberut, kemudian Pemohon bertanya kepada Termohon mengapa Termohon cemberut kepada Pemohon, kalau memang ada masalah kita selesaikan dengan baik, lalu Termohon mengatakan memang Termohon sudah tidak suka melihat wajah Pemohon dan akhirnya terjadilah pertengkaran dan perselisihan dan berpisah, walaupun pihak keluarga sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut, namun tidak berhasil ;
- Bahwa selama pisah pernah ada upaya untuku menyetukan lagi antara Pemohon dengan Termohon, tapi tidak berhasil ;

Hal 5 dari 13 hal Putusan Nomor 433/Pdt.G/2019/PA. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2, SAKSI KE-2 , umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga , tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama TERMOHON sebagai isteri Termohon;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 22 Agustus 2000 ;
 - Bahwa status Pemohon dengan Termohon jelek dan perawan ;
 - Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di tempat orangtua Termohon di Desa Air Lanang selama enam tahun, kemudian di rumah milik bersama di Desa Air Lanang selama tujuh tahun tujuh bulan dan akhirnya berpisah ;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis kurang lebih tujuh tahun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau melakukan kewajibannya sebagai seorang isteri seperti memasak, menyapu rumah dan menyiapkan makanan untuk Pemohon, Termohon memiliki laki-laki idaman lain selama Pemohon bekerja di luar Kabupaten Rejang Lebong tetangga rumah Pemohon sering melihat Termohon pergi dengan laki-laki tersebut, bahkan Termohon telah menikah sirri dengan laki-laki lain serta Termohon sering mengatakan kepada Pemohon bahwa Termohon sudah tidak suka dengan wajah Pemohon dan Termohon sering mengatakan kepada Pemohon bahwa Termohon ingin bercerai dengan Pemohon ;
 - Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah sejak bulan Maret 2014 kurang lebih lima tahun lamanya ketika Termohon sedang memasak nasi dan Termohon menatap Pemohon dengan wajah cemberut, kemudian Pemohon bertanya kepada Termohon mengapa Termohon cemberut kepada Pemohon, kalau memang ada masalah kita

Hal 6 dari 13 hal Putusan Nomor 433/Pdt.G/2019/PA. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesaikan dengan baik, lalu Termohon mengatakan memang Termohon sudah tidak suka melihat wajah Pemohon dan akhirnya terjadilah pertengkaran dan perselisihan dan berpisah, walaupun pihak keluarga sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut, namun tidak berhasil ;

- Bahwa selama pisah pernah ada upaya untuku menyetukan lagi antara Pemohon dengan Termohon, tapi tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon berkesimpulan tetap pada pendirian semula dengan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap kepersidangan, panggilan mana telah dilaksanakan secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal Pasal 26 ayat (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Pemohon hadir *in person* , sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dengan relass panggilan tanggal 30 september 2019, dan tanggal 8 Oktober 2019 Nomor 433/Pdt.G/2019/PA.Crp. serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut didasari oleh suatu halangan yang sah secara hukum, oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg. pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Hal 7 dari 13 hal Putusan Nomor 433/Pdt.G/2019/PA. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan maka upaya perdamaian melalui bantuan mediator sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

- Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis kurang lebih tujuh tahun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau melakukan kewajibannya sebagai seorang isteri seperti memasak, menyapu rumah dan menyiapkan makanan untuk Pemohon, Termohon memilik laki-laki idaman lain selama Pemohon bekerja di luar Kabupaten Rejang Lebong tetangga rumah Pemohon sering melihat Termohon pergi dengan laki-laki tersebut, bahkan Termohon telah menikah sirri dengan laki-laki lain serta Termohon sering mengatakan kepada Pemohon bahwa Termohon sudah tidak suka dengan wajah Pemohon dan Termohon sering mengatakan kepada Pemohon bahwa Termohon ingin bercerai dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah masalah perceraian, sementara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia perceraian hanya terjadi apabila didasari oleh alasan atau alasan-alasan yang telah dibenarkan menurut Hukum, oleh sebab itu Majelis Hakim tetap membebankan alat bukti kepada Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya meskipun tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis (P) dan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah di-*nazagelen*, aslinya telah diperlihatkan di persidangan, setelah diteliti dengan seksama fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya, serta memuat keterangan yang di antaranya menyatakan bahwa pada tanggal 22 Agustus 2000 telah terjadi akad perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang telah

Hal 8 dari 13 hal Putusan Nomor 433/Pdt.G/2019/PA. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan sesuai dengan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, keterangan mana relevan dengan permohonan Pemohon oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis (P) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis *a quo* terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat sebagai suami isteri yang sah sejak 22 Agustus 2000, oleh karena itu Pemohon dipandang sebagai pihak yang patut dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa masing-masing saksi tersebut telah datang sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya sebagai saksi sehingga telah memenuhi persyaratan formil. Adapun secara materil kedua saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal lebih kurang lebih lima tahun lamanya, keterangan kedua saksi Pemohon tersebut satu sama lain saling berkaitan dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh sebab itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 R.Bg. *jo.* Pasal 308 - 309 R.Bg., Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formil dan materil keterangan saksi Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan bukti Pemohon baik bukti tertulis maupun saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta yang pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Agustus 2000 ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis kurang lebih tujuh tahun namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mau melakukan kewajibannya sebagai seorang isteri seperti memasak, menyapu rumah dan menyiapkan makanan untuk Pemohon, Termohon memiliki laki-laki idaman

Hal 9 dari 13 hal Putusan Nomor 433/Pdt.G/2019/PA. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain selama Pemohon bekerja di luar Kabupaten Rejang Lebong tetangga rumah Pemohon sering melihat Termohon pergi dengan laki-laki tersebut, bahkan Termohon telah menikah sirri dengan laki-laki lain serta Termohon sering mengatakan kepada Pemohon bahwa Termohon sudah tidak suka dengan wajah Pemohon dan Termohon sering mengatakan kepada Pemohon bahwa Termohon ingin bercerai dengan Pemohon ;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2014 hingga kini sudah lima tahun lebih '

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinan a quo sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 sehingga perceraian merupakan jalan terbaik untuk menghindari hilangnya rasa percaya diri, beban psikis ataupun lainnya dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf b, d dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya kepada kedua belah pihak, atas keadaan ini Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqih yang berbunyi :

درء المفسد اولى من جلب المصالح

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu pula mengemukakan dalil dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Jika para suami telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha Mendengar lagi maha Mengetahui".

Hal 10 dari 13 hal Putusan Nomor 433/Pdt.G/2019/PA. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat didamaikan dan telah cukup alasan perceraian sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Curup setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai Pasal 118 dan 131 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, revisi pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) depan sidang Pengadilan Agama Curup;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 461.000,00 (Empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Senin tanggal 4 Nopember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1441 Hijriah, oleh **Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Syamdarma Putri, S.Ag.M.H** dan **Nidaul Husni S.H.I.M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk Ketua Pengadilan Agama Curup untuk memeriksa dan mengadili perkara ini

Hal 11 dari 13 hal Putusan Nomor 433/Pdt.G/2019/PA. Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat pertama dengan penetapan Nomor 433/Pdt.G/2019/PA Crp. tanggal 14 Oktober 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ardiansyah S.H.** sebagai Panitera pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Drs. H.M. Tarmidzie, M.H.I.

Hakim Anggota.

Hakim Anggota

Syamdarma Putri, S.Ag. M.H.

Nidaul Husni, S.H.I. M.H

Panitera Pengganti

Ardiansyah.S.H.

Rincian biaya perkara:

- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | = Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | = Rp. 75.000,- |
| 3. Panggilan | = Rp 300.000,- |
| 4. Biaya PNBP Pgl I | = Rp 20.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | = Rp. 10.000,- |
| 6. Biaya Meterai | = <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah = Rp. 461.000,-

(Empat ratus enam puluham satu ribu rupiah);

Hal 12 dari 13 hal Putusan Nomor 433/Pdt.G/2019/PA. Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)